



Perlindungan Konsumen Peminjaman Dana Secara Online Pada Perusahaan Financial Technology

Bisma Putra Pratama ^{(1)*}, Susanti Sembiring ⁽²⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: bismaputrapratama@unespadang.ac.id

Info Artikel

Direvisi: 2022-06-28

Diterima: 2022-07-10

Dipublikasi: 2022-08-14

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen,
Peminjaman Dana,
Perusahaan, Financial
Technology

Keywords:

Consumer Protection,
Lending Funds,
Companies, Financial
Technology

Abstrak

Perusahaan-perusahaan berbasis *financial technology* (*fintech*) saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan syarat perjanjian haruslah selaras dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 BW dalam realitas perjanjian dengan berbasis online (*fintech*). Namun pada tataran praktis terdapat klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian *fintech* tersebut yang berpotensi merugikan konsumen. Sebab itu peneliti mengangkar permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi dan/atau pelanggaran atas Pasal 18 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan apakah perjanjian online tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 UU Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni UUPK. Perjanjian Klausula baku dapat dilihat pada perjanjian pinjaman berbasis data elektronik (*fintech*). Dalam hal tersebut dibuat oleh pelaku usaha *fintech* tersebut. Dan konsumen/nasabah sebagai pihak lain dirugikan. Maka dari itu perlu ditegakkan hak konsumen. Klausula baku sebenarnya diperbolehkan oleh UUPK dengan persyaratan tidak boleh mencantumkan apa yang diatur dalam UUPK. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah konsumen dapat mengadakan tindakan pelaku usaha kepada lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku usaha dikenakan sanksi berupa penghapusan media berbasis online di platform *Google Play Store*.

Abstract

Financial technology (fintech) based companies are currently growing rapidly in Indonesia. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that the terms of the agreement must be in line with the legal requirements of the agreement as regulated in Article 1320 BW in the reality of online-based (fintech) agreements. However, at the practical level, there is a standard clause containing an exoneration clause in the fintech agreement that has the potential to harm consumers. For this reason, the researcher raises the problem in this study, namely how to implement and/or violate Article 18 Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and whether the online agreement violates the provisions of Article 18 of Law Number 8 concerning Consumer Protection. The writing method of this research uses normative legal research, and uses a statutory approach, namely UUPK. The standard clause agreement can be seen in the electronic data-based loan agreement (fintech). In this case, it was made by the fintech business actor. And consumers/customers as the other party are harmed. Therefore, it is necessary to enforce consumer rights. The standard clause is actually allowed

by the UUPK on the condition that it cannot include what is regulated in the UUPK. And a form of legal protection for consumers is that consumers can complain about the actions of business actors to the authorized institution, namely the Financial Services Authority (OJK) and business actors are subject to sanctions in the form of removing online-based media on the Google Play Store platform.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi informasi, maka semakin banyak masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yaitu dengan melakukan transaksi online. Walaupun awalnya hanya sebatas pada akses transfer uang dan menabung, yang kemudian berkembang setelah kemunculan Online shop yang disadari oleh masyarakat dapat mendukung pembayaran maupun pembelian secara online.¹

Di masa modern ini banyak cara manusia menawarkan benda atau barangnya untuk dijual. Hal ini sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat.² Manusia yang memiliki sifat konsumtif menyebabkan ketergantungan manusia terhadap kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi seperti gadget, fashion Apparel dan hal-hal yang dijual melalui online shop. Dengan munculnya berbagai online shop yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, menyebabkan masyarakat selaku konsumen menjadi memiliki animo tinggi untuk berbelanja. Dengan tingginya animo masyarakat dalam melakukan jual beli secara Online membuka peluang pelaku bisnis melihat hal ini sebagai suatu peluang pasar guna membuat lembaga pembiayaan berbasis digital. Pembiayaan digital yang lebih populer disebut sebagai peminjaman online tersebut, disediakan oleh pelaku bisnis yang bertindak sebagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris Financial Institution. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.³

Lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang nonperbankan. Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya

Fintech itu sendiri berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Financial technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan

¹ Phaurella Artha, Analisis Swot Perkembangan Finansial Teknologi Di Indonesia, Jurnal, National Conference on ASBIS, Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin, Vol. 2, No. 1, 2017.

² *ibid*

³ Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁴

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan dibentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan perlindungan konsumen. Menurut Janus Sidabalok “bahwa jika dilihat dari isinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memuat garis-garis besar perlindungan kepada konsumen yang memungkinkan lagi untuk diatur di dalam perundang-undangan tersendiri”.⁵

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dinyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan dilarang mencantumkan klausula baku yang memberikan kuasa dari konsumen kepada Lembaga Pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda atas keterlambatan pembayaran. Selain itu juga Lembaga Pembiayaan dilarang menambahkan klausula baku, tambahan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi pencantuman klausula baku ini juga sering kali diperparah dengan bentuknya yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.

Semua perbuatan tersebut dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan alasan sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh konsumen. Perjanjian inilah yang sering kali membuat debitur terpojok dan berada dalam posisi yang lemah. Sehingga terjerat utang dengan bunga yang tinggi berakibat pada hilangnya aset nasabah bahkan sampai ludes semuanya. Padahal isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan konsumen sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 18 tentang klausula baku.

Pada dasarnya konsumen tidak dapat menepati dari isi perjanjian dimungkinkan karena perjanjian yang dibuat oleh pihak pelaku usaha tidak diperhatikan secara detail oleh pihak konsumen sehingga pada pelaksanaannya pihak konsumen berat untuk menjalankan isi dari perjanjian. Pihak konsumen mungkin mengerti isi dari perjanjian yang jelas merugikan pihak konsumen, namun dikarenakan kebutuhan yang mendesak atau keadaan konsumen yang sangat membutuhkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha maka tidak ada pilihan lain untuk mengambil isi dari perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian peminjaman online melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab Pelaku Usaha atas pelanggaran Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

⁴ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasasp/fintech>. Diakses pada 19/7/2022.

⁵ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 45

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini akan melihat peraturan perundang-undangan yang mendasari klausula baku.

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *kualitatif* digunakan untuk menganalisis makna dari data yang tampak dipermukaan, artinya analisis *kualitatif* tidak digunakan untuk menjelaskan sebuah fakta tetapi hanya untuk memahami fakta tersebut⁶ Jadi data yang diperoleh diinterpretasi dengan merujuk pada kerangka teori, konsep, serta pandangan-pandangan para sarjana yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian bersifat *deskriptif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Peminjaman Online Melanggar Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen

Bedasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdara tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 tersebut.

Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdara, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikat baik (Pasal 1338). Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

Permasalahan akan timbul dari suatu transaksi bila salah satu pihak ingkar janji. Penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut, selalu berkaitan dengan apa yang menjadi bukti dalam transaksi, lebih-lebih bila transaksi menggunakan sarana elektronik. Hal ini karena penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai akibat transaksi melalui media elektronik, belum secara khusus diatur dalam hukum acara yang berlaku, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam Hukum Acara Pidana. Mengenai hukum materil-nya pada dasarnya sudah secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa “dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

⁶ Burhan Bungin, (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 54.

Ketentuan pada KUH Perdata dan UU ITE tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak). Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak.

Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK ini klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula baku” yang dilarang oleh UU tersebut. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerdata).

Antara lain contohnya dapat kita lihat pada praktik perbankan. Sebelum adanya UU Perlindungan Konsumen, dalam memberikan kredit, bank mencantumkan syarat sepihak di mana ada klausula yang menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh Debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh Bank untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh Debitur pada masa/jangka waktu perjanjian kredit berlangsung. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, bank diberikan larangan untuk menyatakan tunduknya debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Bank dalam masa perjanjian kredit. Sehingga apabila masih ada pencantuman klausula demikian pada perjanjian kredit Bank, maka perjanjian ini adalah dapat dimintakan pembatalan oleh Debitur. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen (debitur) pengguna jasa perbankan dan atau fintech.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Secara peraturan, OJK hanya dapat mengatur perusahaan fintech yang terdaftar. Di luar ini, masalah yang timbul bukanlah tanggung jawab OJK. Untuk memberantas fintech ilegal, peran OJK lewat Satgas Waspada Investasi hanya terbatas pada kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir fintech ilegal tersebut. Sejak Juli 2018 hingga April 2019, OJK bahkan sudah memblokir hampir 950 fintech yang beroperasi secara ilegal. Sayangnya, kadang mereka masih dapat beroperasi dengan berbagai cara, seperti salah satunya membuat nama baru. Setelah itu mereka kembali dengan mudahnya membuat akun di Play Store dan App Store.

Sikap penyedia layanan, peran paling penting dimainkan oleh pelanggan. Sebagai pemilik data, mereka harus melek literasi ekonomi digital di era seperti sekarang ini. Pelanggan harus menyadari risiko data yang mereka sebar. Maka dari itu diperlukan sikap hati-hati dan cermat terhadap data yang diberikan. Pemilik data harus sadar untuk apa saja data yang diminta terkait dengan tujuan layanan. Fintech lending jenis payday loan menasar konsumen kelas menengah ke bawah di mana mayoritas masyarakatnya masih banyak yang belum melek literasi keuangan. Memanfaatkan hal ini, fintech lending ilegal kerap menjalankan praktik penyalahgunaan data. Konsumen yang membutuhkan pinjaman harus memastikan bahwa fintech tersebut sudah terdaftar di OJK.

Membaca serta memahami dengan jelas term of conduct dan privacy policy perusahaan adalah hal yang wajib dilakukan. Menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pelanggan harus waspada terhadap fintech payday loan yang menerapkan bunga pinjaman melebihi 0,8% per hari. Selain itu perincian biaya yang dikenakan atas pinjaman haruslah jelas dan transparan. OJK saat ini juga sudah mewajibkan setiap entitas P2P lending untuk memberikan informasi tingkat pengembalian dana 90 hari (TKB 90) pada halaman website dan aplikasinya. Pada intinya pelanggan harus menyadari hak dan tanggung jawabnya saat melakukan pinjaman daring ini. Melihat kenyataan di atas, terlihat bahwa sumber dari keseimbangan antara perkembangan teknologi, penetrasi ekonomi digital, dan perlindungan konsumen terletak pada data yang harus mendukung. Data yang terintegrasi diperlukan agar segala transaksi dapat berjalan dengan aman dan sesuai dengan aturan.

Selain itu terdapat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang walaupun tidak secara khusus membahas fintech, tapi mengatur pertanggungjawaban para pengguna internet, termasuk para penyedia layanan dan pelanggan, agar tidak terjadi penyimpangan dari informasi yang diberikan. Peraturan ini dapat membantu mengurangi ruang gerak fintech nakal. Selama ini payung dalam pemblokiran fintech ilegal masih berada di tangan OJK. Setelah itu lagi-lagi berhenti di tempat karena OJK tidak punya wewenang untuk memberikan hukuman ataupun menetapkan pelanggaran. RUU PDP ini sebenarnya menekankan dua hal penting. Yang pertama dari sisi penyedia layanan itu sendiri dan kedua dari sisi pengguna layanan atau si pemilik data pribadi. Dengan adanya undang-undang, bentuk penegakan hukum (law enforcement) yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi akan lebih jelas, penyedia layanan tidak dapat semena-mena menggunakan atau meminta data pribadi milik konsumen di luar data yang diperlukan karena terdapat sanksi atau pidana jika melanggar. Begitu pun dengan para pengguna layanan untuk dapat mengerti hak dan kewajibannya terkait dengan data pribadi. RUU PDP seharusnya menjadi salah satu fokus pemerintah untuk dapat segera difinalisasi dan jangan diulur-ulur. Pada akhirnya dukungan terhadap perkembangan ekosistem inovasi fintech lewat perlindungan konsumen (*consumer protection*) haruslah juga mendorong peningkatan pemberdayaan konsumen (*consumer empowerment*) di mana konsumen harus lebih cerdas dan bijaksana dalam memberikan, menyimpan, dan menyebarkan data pribadinya.

KESIMPULAN

1. Bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada tataran praktek banyak dilanggar oleh pelaku usaha, hal ini dapat ditinjau dari beberapa segi: pertama, adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha fintech di dalam

menjaga identitas pelanggan, kedua, adanya klausula baku yang dipaksakan kepada konsumen.

2. Bahwa perlindungan konsumen dalam hal ini pada tataran praktis seringkali tidak ada terjadi perlindungan hukum yang berarti, belum adanya asas imparialitas di dalam penyelenggaraan fintech di Indonesia, hal yang sering terjadi justru cenderung merugikan konsumen yang belum memiliki budaya literasi ekonomi yang kuat, serta belum kuatnya pengawasan OJK terhadap industri fintech, akibat dari pada itu banyak bermunculan fintech ilegal dan transaksi jual beli identitas pribadi konsumen oleh para pelaku usaha fintech.

DAFTAR PUSTAKA

- AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2004
- B. Arief Sidhart, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Rafika Aditama, Bandung
- David M.L. Tobing, Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia, 2019),
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Erawaty, A.F.Elly dan Badudu, J.S. 1996. Kamus Hukum Ekonomi. Jakarta:
- Elips Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni
- Hasanuddin Rahman, Kebijakan Kredit Perbankan yang berwawasan lingkungan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Burhan Bungin, (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/ PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital;
- Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi